

PENERAPAN GREEN HALAL TOURISM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU KEPARIWISATAAN NO. 10 TAHUN 2009 DI PONPES DARUL ITTIHAD KABUPATEN BANGKALAN

Nur Sapputra¹, Mohammad Ali Hisyam²

^{1,2}Universitas Trunojoyo Madura

¹danasapputra@gmail.com

²hisyamhisyam@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Pesantren merupakan salah satu simpul sosial yang sangat penting di Bangkalan, oleh karena itu, industri pariwisata sangatlah penting untuk eksistensi dan strategis pesantren dengan beragam potensi yang dimilikinya. *Green halal tourism* dipandang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, gaya hidup, sosial, dan budaya. Kini sudah mulai banyak usaha pelestarian lingkungan secara intens, salah satu pesantren yang sudah menerapkan perihal ini adalah Pondok Pesantren Darul Ittihad Desa campor, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Keberadaan *halal tourism* merupakan sebuah keniscayaan di tengah dinamika perkembangan di sektor pariwisata. Terminologi wisata dalam konteks Islam diperbolehkan sepanjang tidak keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Maka dalam konteks ini, pijakan wisata menurut hukum Islam harus berpijak pada Al-Quran dan Hadist. Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, untuk data penelitian primer dan sekunder diperoleh dengan metode dokumentasi, wawancara, dan *Focus Group Discussion*. Selanjutnya untuk menemukan penerapan *green halal tourism* dalam tinjauan hukum Islam dan undang-undang kepariwisataan di Ponpes Darul Ittihad dari hasil analisis akan didesiminasi dengan melakukan FGD dengan pengasuh/ketua ponpes, santri, serta pelaku usaha pariwisata yang ada.

Kata kunci: *green halal tourism*, tinjauan hukum Islam, pesantren Bangkalan.

ABSTRACT

Pesantren is one of the very important social nodes in Bangkalan, therefore, the tourism industry is very important for the existence and strategy of pesantren with its various potentials. Green halal tourism is seen as having a significant influence on the environment, economy, lifestyle, social, and culture. Now there have begun many intense environmental conservation efforts, one of the islamic boarding schools that has implemented this matter is the Darul Ittihad Islamic Boarding School, Campor Village, Geger District, Bangkalan Regency. The existence of halal tourism is a necessity in the midst of dynamic developments in the tourism sector. Tourism terminology in the Islamic context is allowed as long as it does not go outside the rules set by Allah Almighty. So in this context, the foothold of tourism according to Islamic law must be based on the Quran and Hadith. This research was carried out with qualitative descriptive research methods, for primary and secondary research data obtained by documentation, interviews, and Focus Group Discussion. methods. Furthermore, to find the application of green halal tourism in the review of Islamic law and tourism laws in Ponpes Darul Ittihad from the results of the analysis will be disseminated by conducting FGDs with caregivers/chairmen of ponpes, students, and existing tourism business actors.

Keywords: *green halal tourism*, Islamic law review, Bangkalan islamic boarding school.

PENDAHULUAN

Bangkalan dan pesantren tidak dapat dipisahkan. Sejarah sosial budaya mengabadikan pesantren sebagai salah satu soko guru terpenting dari peradaban rakyat Pulau Garam yang dikenal fanatik dan kental nuansa religius.

Pesantren merupakan salah satu simpul sosial yang cukup penting di Bangkalan. Karena itu, industri pariwisata tidak dapat mengabaikan eksistensi dan peran strategis pesantren dengan beragam potensi yang dimilikinya. Sebagai entitas yang secara sosiologis mewakili simbol masyarakat religius, pesantren di Bangkalan dapat memilih *green tourism* (pariwisata hijau) menjadi pilihan yang merangkul dua sisi sekaligus, yakni keagamaan dan kemasyarakatan. Pariwisata hijau yang ramah lingkungan merupakan salah satu penopang utama dari industri hijau (*green industry*). Selaras dengan pandangan agama Islam, pelestarian lingkungan adalah bagian tugas luhur dari manusia sebagai khalifah di muka bumi. Hari ini, pandangan dunia terhadap industri pariwisata selalu dilandasi oleh misi pelestarian alam yang makin hari kian di ambang kerusakan akibat ulah manusia. Bukan sekedar jargon, masyarakat modern sekarang mulai serius menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan, termasuk dalam hal hiburan dan pariwisata.

Parahnya, krisis lingkungan seperti polusi udara, pencemaran, sampah plastik, serta dampak destruktif lainnya menuntut peran pesantren untuk tampil berkontribusi menjaga kelestarian alam. Ini selaras dengan visi substansial islam dalam memelihara alam dalam aspek kemanusiaan serta lingkungan yang dielaborasi secara dinamis dalam konsep *fiqh al-bi'ah* (fiqh lingkungan). *Green halal tourism* diharapkan memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai sektor termasuk lingkungan, gaya hidup, ekonomi, sosial dan budaya.

Makna pariwisata halal mungkin akan berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang mengartikan sebagai penyajian makanan dari bahan-bahan yang halal atau aturan pariwisata yang mengikuti tata cara dalam syari'at islam. Dalam konteks "*tourism*", di satu sisi, kata "wisata" merupakan tempat untuk menghabiskan waktu senggang, berlibur atau hanya ingin menikmati keindahan alam. Selain itu, kata "halal" adalah istilah yang sangat erat dengan relasi kehidupan orang-orang islam, selalu dikultirkan dan dikaitkan dengan ajaran agama dan dalam kitab suci umat islam (Nizar & Rakhmawati, 2020).

Artikel luaran penelitian

Pariwisata menurut UU Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009 jelaskan pada Bab I Pasal 1 Ayat 4, 9, 10 yang berbunyi :

Ayat 4 : Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Ayat 9 : Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Ayat 10 : Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. (UU Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009).

Berdasarkan latar belakang yang ditulis dan dengan judul penelitian Penerapan Green Halal Tourism Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009 Di Ponpes Darul Ittihad, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *green halal tourism* menurut tinjauan hukum Islam ?
2. Bagaimana penerapan *green halal tourism* menurut Undang-undang kepariwisataan ?

Adapun tujuan dari penelitian yaitu Untuk mengetahui penerapan *Green Halal Tourism* dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Kepariwisataan dan Untuk mengetahui dampak positif penerapan *Green Halal Tourism* dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Kepariwisataan di Pondok Pesantren Darul Ittihad, Desa campor, Kecamatan Geger, kabupaten Bangkalan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh dari pengajuan pertanyaan atas permasalahan yang diajukan, data tersebut berupa informasi singkat yang didukung oleh data yang sudah ada untuk lebih memperjelas suatu kebenaran atau sebaliknya (Abdussamad, 2021). Metode ini juga diterapkan untuk meneliti masalah-masalah yang ada di kalangan masyarakat dan

kondisi tertentu sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran baru atau menguatkan kebenaran yang sudah ada sebelumnya atau bahkan sebaliknya.

Penelitian ini akan di laksanakan di Pondok Pesantren Darul Ittihad Desa Campor, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Waktu Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, penyusunan hingga pada tahap penyelesaian menggunakan waktu selama empat bulan.

Penetapan fokus penelitian bertujuan untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah yang diangkat oleh penulis. Namun agar pembahasan ini tidak melebar , maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada Penerapan *Green Halal Tourism* Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang Kepariwisata di Pondok Pesantren Darul Ittihad Kabupaten Bangkalan. Penulis hanya mengambil informan yang merupakan pemilik *Green Halal Tourism*.

Data yang digunakan peneliti terdiri atas dua bagian data primer dan sekunder. Data primer adalah jenis pengumpulan data dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Ini merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri dan merupakan data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode wawancara dan observasi lapangan, sumber data primer inilah yang akan menjadi acuan utama dalam penulisan ini. Data sekunder disebut juga data tangan kedua. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau tidak melalui subjek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber data dan bacaan. Data-data sekunder yang digunakan dalam peneliti adalah data yang telah dipublikasikan dalam internet, atau sumber bacaan lainnya.

Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang diteliti. Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), Objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang telah diteliti. Proses dokumentasi akan dilakukan oleh peneliti untuk merekam hasil tanggapan dari responden sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam penelitian ini dalam bentuk rekaman, file foto sebagai bukti yang kuat untuk pegangan peneliti yang bersifat sebagai penguat. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

bertatap langsung dengan subjek. Dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan memberikan pertanyaan yang terstruktur. Subjek wawancara di sebut juga narasumber dan yang memberikan pertanyaan atau peneliti disebut pewawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pendidikan dan literasi wisata di kawasan Bangkalan semakin menampakkan semangat yang cukup menjanjikan. Salah satu bentuknya adalah pengembangan model wisata hijau (*green tourism*) yang menumpukan fokusnya pada upaya menyediakan destinasi pelancongan sekaligus pendidikan pelestarian lingkungan. Konservasi kawasan hutan baik di daerah perbukitan (pegunungan) maupun di wilayah pesisir (pantai) mulai kerap dilakukan melalui inisiasi-inisiasi kerjasama sejumlah simpul komunitas di tengah masyarakat.

Pondok pesantren sebagai salah satu simpul sosial terpenting di Madura juga tidak mau kalah dan dengan intens melibatkan diri pada implementasi program-program berwawasan lingkungan tersebut. Sejumlah pesantren terutama yang berlokasi di pedesaan maupun di pesisir laut aktif melakukan upaya penghijauan sekaligus pendidikan lingkungan kepada para warga. Pondok Pesantren Darul Ittihad yang terletak di kawasan perbukitan di Desa Campor Kecamatan Geger menjadi salah satu pelopor dari gerakan penghijauan dan pelestarian lingkungan yang cukup fenomenal. Pesantren modern ini memiliki motto “Kurangi menebang dan perbanyak menanam” dengan dimotori oleh pimpinan yang mempunyai wawasan lingkungan yang sangat aktif mengedukasi masyarakat desa untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Adapun profil Pondok Pesantren Darul Ittihad adalah lembaga pendidikan Islam yang berdiri sejak tahun 1986 di Desa Campor, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Madura Jawa Timur, akan tetapi sebelum berdirinya Pondok Pesantren sudah berdiri yang dikenal dengan sebutan nama “Langger” yaitu tempat untuk mengaji dan belajar kitab. Pondok Pesantren Darul Ittihad memiliki visi menciptakan santri yang berilmu amaliah, beramal ilmiah dengan landasan Al-Qur’an dan Sunnah Rosul SAW. Dengan adanya sistem kurikulum yang terpadu, pendidikan berasrama serta pengajaran bahasa Arab dan Inggris secara intensif. Pondok Pesantren Darul Ittihad adalah Pondok Pesantren yang memadukan pendidikan salaf dan modern. Di pondok Pesantren ini memiliki empat jenjang pendidikan diantaranya : TK dan MD, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Tahfidz Al-Qur’an.

Seluruh santri (jenjang MTS-MA) wajib tinggal di pesantren agar pendidikan lebih maksimal karena pesantren memiliki sistem pendidikan 24 jam. Dan di Pondok Pesantren Darul Ittihad jumlah santri terus bertambah baik dari Madura atau luar Madura. Seiring jalannya waktu, Pondok Pesantren Darul Ittihad juga melaksanakan penyegaran untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan hingga tenaga pendidik S2 dalam dan luar negeri. Green Halal Tourism di Pondok Pesantren Darul Ittihad berdiri pada tahun 1988, disana awalan untuk memulai penghijauan menanam pohon rambutan karena masyarakat di Madura khususnya di Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Geger, Desa Campor menyukai tanaman yang menghasilkan buah oleh karena itu awalan untuk memulai penghijauan di Pondok Pesantren Darul Ittihad adalah pohon Rambutan.

Sisi menarik dari Pondok Pesantren Darul Ittihad adalah kepedulian dan kontribusinya dalam pendidikan dan pelestarian lingkungan hidup. KH Irham selaku pengasuh pesantren merintis dan mengembangkan dakwah ke masyarakat sekitar dengan cara dakwah bil-haal, yaitu dengan aksi nyata memberikan contoh kerja dan keteladanan. Beliau memberikan keteladanan berupa sikap dan kontribusi nyata dalam mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Masyarakat diajarkan untuk tidak sembarangan menebang pohon dan tanaman walaupun itu untuk kepentingan pembukaan lahan seperti pembangunan rumah dan pemukiman. Kyai Irham dan seluruh pengurus pondok berprinsip bahwa setiap tanaman yang ditebang wajib diganti dengan tanaman baru yang ditanam sebagai gantinya. Tidak sekedar berwacana, pesantren ini memberikan teladan dengan mengajak masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai perantau ke luar negeri (umumnya bekerja di agensi pelayaran internasional) dengan cara menanam tanah yang mereka tinggalkan untuk ditanami aneka tanaman dan pohon yang produktif dan menghasilkan. Di antaranya adalah lahan-lahan tidur yang dihidupkan kembali dengan ditanami pohon di samping sebagai upaya penghijauan dan pemeliharaan lingkungan juga dapat berfungsi sebagai lumbung penjualan buah, sayur dan kayu dari pertanian yang mereka kerjakan.

Dari data tersebut yang kami dapatkan bahwa pesantren telah mampu bekerjasama dengan aparat desa, pemerintah, santri serta warga desa untuk berpartisipasi serta berkontribusi aktif memperindah tampilan wilayah mereka dengan cara melakukan rangkaian program penghijauan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut yaitu, pesantren telah mampu bekerjasama dengan aparat desa, pemerintah, santri serta warga desa untuk berartispasi serta berkontribusi aktif memperindah tampilan wilayah mereka dengan cara melakukan rangkaian program penghijauan yang berkelanjutan. Pesantren juga memberikan keteladanan berupa sikap dan kontribusi nyata dalam mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Masyarakat diajarkan untuk tidak sembarangan menebang pohon dan tanaman walaupun itu untuk kepentingan pembukaan lahan seperti pembangunan rumah dan pemukiman. Kyai Irham dan seluruh pengurus pondok berprinsip bahwa setiap tanaman yang ditebang wajib diganti dengan tanaman baru yang ditanam sebagai gantinya. Tidak sekedar berwacana, pesantren ini memberikan teladan dengan mengajak masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai perantau ke luar negeri (umumnya bekerja di agensi pelayaran internasional) dengan cara menanam tanah yang mereka tinggalkan untuk ditanami aneka tanaman dan pohon yang produktif dan menghasilkan. Di antaranya adalah lahan-lahan tidur yang dihidupkan kembali dengan ditanami pohon di samping sebagai upaya penghijauan dan pemeliharaan lingkungan juga dapat berfungsi sebagai lumbung penjualan buah, sayur dan kayu dari pertanian yang mereka kerjakan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih saya ucapkan kepada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dan LP2M (Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat) yang telah memfasilitasi artikel saya. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada Dosen pembimbing saya yakni Bapak Mohamad Ali Hisyam, S.Ag.,M.ag.,Ph.D yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan saran terus-menerus sehingga penelitian ini bisa selesai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Nizar, Muhammad & Antin Rakhmawati. (2020). “Tinjauan Wisata Halal Prespektif Maqosidus Syariah Terkait Fatwa Dsn Mui Dsn-Mui No. 08 tahun 2016”. *Jurnal Istiqro: Jurnal hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6 (1).
- Undang-undang, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, BAB I, Pasal 1.
- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.